



P U T U S A N

Nomor 95/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai

penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani,

bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 11 Februari 2014 dengan Nomor 95/Pdt.G/2014/PA Crp. dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Pagar Gunung, pada tanggal 22 September 2011 dengan wali nikah ayah kandung penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai

Hal.1 dari 13 hal.Put. no. 95/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 416/40/IX/2011

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang,

tertanggal 22 September 2011;

2. Bahwa status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan duda punya anak dua, dan sesaat setelah menikah tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Desa Pagar Gunung selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat selama lebih kurang 10 hari setelah itu berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KE-1, perempuan, lahir pada tanggal 20 Juni 2012, dan sekarang anak tersebut tinggal bersama penggugat;
5. Bahwa setelah akad nikah rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Apabila terjadi pertengkaran tergugat sering memukul penggugat
 - Apabila tergugat dinasehati penggugat, tergugat tidak terima dan marah-marah;
 - Apabila terjadi pertengkaran tergugat selalu berkata kasar dan berkata mau menceraikan penggugat;
 - Tergugat tidak pernah pamit kepada penggugat apabila keluar rumah;
 - Tergugat sering pulang hingga jam satu malam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 19 September 2013, berawal ketika penggugat menasehati tergugat dengan berkata kalau tergugat mau keluar rumah pamit kepada penggugat dan pulangnyan jangan malam-malam kemudian tergugat berkata terserah tergugat karena tergugat merupakan kepala keluarga akhirnya terjadilah pertengkaran, tergugat memukul penggugat dan mengusir penggugat keluar dari rumah, akhirnya penggugat keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tua penggugat;
7. Bahwa semenjak kejadian pada poin 6 di atas, penggugat dan tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tergugat tidak memberi nafkah lagi untuk penggugat;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga penggugat dan keluarga tergugat untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;
9. Bahwa untuk gugatan ini penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat;
- b. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.3 dari 13 hal.Put. no. 95/Pdt.G/2014/PA Crp.



SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Samad A. Azis, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Maret 2014, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, surat gugatan penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut jawaban dari tergugat tidak dapat didengar karena tergugat tidak hadir lagi ke persidangan walaupun tergugat pada persidangan tanggal 11 Maret 2014 telah diperintahkan untuk hadir;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/40/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, tanggal 22 September 2011, yang telah bermeterai cukup dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode (P);

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat keponakan saksi dan saksi kenal dengan tergugat nama panggilannya Murot;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat di Pagar Gunung, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Desa Daspetah;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun, namun sejak 6 bulan yang lalu sudah mulai bertengkar penyebabnya karena setiap tergugat mencari nafkah tergugat tidak pamit kepada penggugat dan sering lambat pulang biasanya pukul 12.00 malam atau pukul 1.00 malam, dan bila ditanya penggugat, tergugat marah dan bila marah tergugat suka memukul penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak tiga kali;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung tergugat memukul penggugat, tapi saksi hanya melihat bekas pukulan tergugat di tangan penggugat membiru/ lebam bekas pukulan tergugat;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah selama enam bulan dan selama berpisah tersebut tergugat ada mengirim jajan untuk anaknya sejumlah Rp 200.000,- sekitar tiga bulan setelah penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa tidak ada usaha damai yang dilakukan pihak keluarga karena setelah penggugat dipukul oleh tergugat, maka penggugat langsung

Hal.5 dari 13 hal.Put. no. 95/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon bapak penggugat dan bapak penggugat menjemput penggugat pukul 12.00 malam;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat saudara sepupu saksi dan saksi kenal dengan tergugat namanya Makmun Murot;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang dua tahun kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat sebentar;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun, tapi sejak enam bulan yang lalu penggugat dan tergugat berpisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah pulang larut malam dan bila ditanya penggugat tergugat langsung marah;
- Bahwa saksi tidak melihat penggugat dengan tergugat bertengkar cuma saksi pernah melihat tergugat keluyuran katanya mencari nafkah tapi kenyataannya berkumpul bersama teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2013 yang sampai sekarang sudah berjalan selama enam bulan;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan dengan menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abd. Samad A. Azis, S.H. Hakim Pengadilan Agama Curup,

Hal.7 dari 13 hal.Put. no. 95/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 Maret 2014, dengan demikian maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim di persidangan juga telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 September 2011 dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis selama satu tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak pamit kepada penggugat bila keluar rumah dan pulang larut malam hingga pukul 1.00 malam dan bila bertengkar tergugat sering berkata kasar dan sering memukul penggugat dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 19 September 2013 berawal ketika penggugat menasehati tergugat kalau tergugat mau keluar rumah pamitlah kepada penggugat dan pulangnyanya jangan sampai larut malam, kemudian tergugat berkata terserah tergugat karena tergugat kepala keluarga dan tergugat memukul penggugat serta mengusir penggugat keluar dari rumah akhirnya penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dan semenjak itu antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan dan tidak saling mempedulikan lagi serta tergugat tidak ada memberi nafkah kepada penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, jawaban dari tergugat tidak dapat didengar karena pada sidang tahap jawaban tersebut tergugat tidak pernah datang lagi ke persidangan, walaupun tergugat telah diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir, maka dengan demikian dianggap tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan potokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis hakim ternyata telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formal penggugat dan tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat di persidangan telah mengajukan saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, menurut majelis hakim telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi, antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat pergi tanpa pamit dan pulang larut malam dan telah berpisah selama enam bulan, sehingga telah memenuhi syarat

Hal.9 dari 13 hal.Put. no. 95/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg, oleh karena itu saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan alat-alat bukti tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 22 September 2011;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat keluar rumah tanpa pamit kepada penggugat dan tergugat pulang larut malam sampai pukul 1.00 malam;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan;
- Bahwa usaha damai dari pihak keluarga telah dilaksanakan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan tekad penggugat di persidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan penggugat dan tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah warahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari manfaatnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

فَإِنْ يَتَفَرَّقَا مِنْ أِلَٰهٍ ۖ كُلًّا مِّنْ سَعْيِهِمَا وَٱلْإِلَٰهُ ۖ أَوْفَىٰ بِمَا

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

-Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal.11 dari 13 hal.Put. no. 95/Pdt.G/2014/PA Crp.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat, untuk dicatat perceraian penggugat dan tergugat dalam sebuah daftar yang telah disediakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1435 Hijriah. oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai ketua majelis, A.Havizh Martius, S.Ag., S.H. M.H. dan Rogaiyah, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dengan penetapan nomor 95/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 13 Februari 2014 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Syahrawati, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal.13 dari 13 hal.Put. no. 95/Pdt.G/2014/PA Crp.



A.Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rogaiyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.15 dari 13 hal.Put. no. 95/Pdt.G/2014/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)